



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan terbitnya regulasi tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dan penyesuaian Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Tahun 2023, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lampung Tahun 2023;
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.381.761.189.686,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan semula sebesar Rp4.636.204.889.720,96 menjadi sebesar Rp4.653.724.172.820,96 bertambah sebesar Rp17.519.283.100,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.145.054.774.646,42
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.783.971.961.661,54 menjadi Rp1.798.344.422.761,54 bertambah sebesar Rp14.372.461.100,00
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.547.643.288,00
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00

- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp689.739.545.425,00 menjadi Rp692.886.367.425,00 bertambah sebesar Rp3.146.822.000,00
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.890.964.700,00

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.145.054.774.646,42 yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula direncanakan sebesar Rp 1.127.714.395.920,17 menjadi sebesar Rp1.128.206.435.920,17 bertambah sebesar Rp492.040.000,00
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula direncanakan sebesar Rp365.036.860.113,01 menjadi sebesar Rp364.702.312.113,01 berkurang sebesar Rp334.548.000,00
- c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan semula sebesar Rp404.933.405.858,74 menjadi sebesar Rp405.265.913.858,74 bertambah sebesar Rp332.508.000,00
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp68.998.297.470,00
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan semula sebesar Rp2.830.040.277,50 menjadi sebesar Rp2.340.040.277,50 berkurang sebesar Rp490.000.000,00
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan semula sebesar Rp5.437.800.007,00
- g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp86.771.735.000,00
- h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp83.332.240.000,00

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.783.971.961.661,54 menjadi sebesar Rp1.798.344.422.761,58 bertambah sebesar Rp14.372.461.100,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang
- b. Belanja Jasa
- c. Belanja Pemeliharaan
- d. Belanja Perjalanan Dinas
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan semula sebesar Rp389.361.982.254,54 menjadi sebesar Rp391.081.400.054,54 bertambah sebesar Rp1.719.417.800,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis direncanakan semula sebesar Rp389.127.727.964,54 menjadi sebesar Rp390.847.265.764,54 bertambah sebesar Rp1.719.537.800,00
- b. Belanja Barang Tak Pakai Habis direncanakan semula sebesar Rp234.254.290,00 menjadi sebesar Rp234.134.290,00 berkurang sebesar Rp120.000,00.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp654.588.263.318,00 menjadi sebesar Rp668.090.405.618,00 bertambah sebesar Rp13.502.142.300,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor semula direncanakan sebesar Rp307.618.638.559,00 menjadi sebesar Rp308.727.582.619,00 bertambah sebesar Rp1.108.944.060,00
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula direncanakan sebesar Rp171.841.720.716,00 menjadi sebesar Rp171.586.720.716,00 berkurang sebesar Rp255.000.000,00
- c. Belanja Sewa Tanah direncanakan sebesar Rp575.000.000,00
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula direncanakan sebesar Rp61.024.810.242,00 menjadi sebesar Rp67.112.990.642,00 bertambah sebesar Rp6.088.180.400,00
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula direncanakan sebesar Rp36.508.170.000,00 menjadi sebesar Rp36.431.778.000,00 berkurang sebesar Rp76.392.000,00
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula direncanakan sebesar Rp236.475.000,00 menjadi sebesar Rp253.475.000,00 bertambah sebesar Rp17.000.000,00
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula direncanakan sebesar Rp51.842.518.400,00 menjadi sebesar Rp58.771.938.240,00 bertambah sebesar Rp6.929.419.840,00
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi direncanakan sebesar Rp11.677.595.000,00
- i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) direncanakan sebesar Rp150.695.000,00
- j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS direncanakan sebesar Rp49.200.000,00
- k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula direncanakan sebesar Rp13.063.440.401,00 menjadi sebesar Rp12.753.430.401,00 berkurang sebesar Rp310.010.000,00

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c semula direncanakan sebesar Rp120.271.976.605,00 menjadi sebesar Rp120.102.566.605,00 berkurang sebesar Rp169.410.000,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah direncanakan sebesar Rp76.500.000,00
- b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula direncanakan sebesar Rp38.936.085.065,00 menjadi sebesar Rp38.790.225.065,00 berkurang sebesar Rp145.860.000,00
- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula direncanakan sebesar Rp8.461.443.020,00 menjadi sebesar Rp8.442.443.020,00 berkurang sebesar Rp19.000.000,00
- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp72.445.048.520,00
- e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya semula direncanakan sebesar Rp322.900.000,00 menjadi sebesar Rp318.350.000,00 berkurang sebesar Rp4.550.000,00
- f. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp30.000.000,00

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d semula direncanakan sebesar Rp214.547.785.408,00 menjadi sebesar Rp214.658.562.408,00 bertambah sebesar Rp110.777.000,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula direncanakan sebesar Rp212.326.727.408,00 menjadi sebesar Rp212.437.504.408,00 bertambah sebesar Rp110.777.000,00
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp2.221.058.000,00

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e semula direncanakan sebesar Rp40.890.760.900,00 menjadi sebesar Rp40.100.294.900,00 berkurang sebesar Rp790.466.000,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula direncanakan sebesar Rp14.227.263.400,00 menjadi sebesar Rp14.388.487.400,00 bertambah sebesar Rp161.224.000,00
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula direncanakan sebesar Rp26.663.497.500,00 menjadi sebesar Rp25.711.807.500,00 berkurang sebesar Rp951.690.000,00

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f direncanakan sebesar Rp179.227.059.840,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp179.227.059.840,00

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g direncanakan sebesar Rp185.084.133.336,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp185.084.133.336,00

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.547.643.288,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang direncanakan sebesar Rp3.547.643.288,00

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp689.739.545.425,00 menjadi sebesar Rp692.886.367.425,00 bertambah sebesar Rp3.146.822.000,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp174.745.399.860,00
- b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp152.973.674.946,00
- c. Belanja Hibah kepada BUMN direncanakan sebesar Rp9.996.790.000,00
- d. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula direncanakan sebesar Rp147.656.581.419,00 menjadi sebesar Rp150.803.403.419,00 bertambah sebesar Rp3.146.822.000,00
- e. Belanja Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp194.843.760.000,00
- f. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp9.523.339.200,00

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.890.964.700,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp12.885.000.000,00

- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp1.005.964.700,00

15. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.250.016.555.778,00 menjadi sebesar Rp1.237.431.022.678,00 berkurang sebesar Rp12.585.533.100,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah semula direncanakan sebesar Rp3.624.600.000,00 menjadi sebesar Rp3.515.000.000,00 berkurang sebesar Rp109.600.000,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula direncanakan sebesar Rp115.932.440.032,00 menjadi sebesar Rp111.392.173.632,00 berkurang sebesar Rp4.540.266.400,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula direncanakan sebesar Rp303.025.048.354,00 menjadi sebesar Rp294.851.437.254,00 berkurang sebesar Rp8.173.611.100,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula direncanakan sebesar Rp798.803.110.870,00 menjadi sebesar Rp798.912.710.870,00 bertambah sebesar Rp109.600.000,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula direncanakan sebesar Rp28.631.356.522,00 menjadi sebesar Rp28.759.700.922,00 bertambah sebesar Rp128.344.400,00

16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c semula direncanakan sebesar Rp31.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp26.566.250.000,00 berkurang sebesar Rp4.933.750.000,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Tidak Terduga semula direncanakan sebesar Rp31.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp26.566.250.000,00 berkurang sebesar Rp4.933.750.000,00

17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp1.464.039.744.187,04 yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten direncanakan sebesar Rp1.235.021.078.580,00
- b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota direncanakan sebesar Rp229.018.665.607,04

18. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
- d. Lampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
- f. Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
- g. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
- h. Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
- i. Lampiran VI.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten;
- j. Lampiran VI.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kota;
- k. Lampiran VI.C Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Desa;
- l. Lampiran VII.A Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- m. Lampiran VII.B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- n. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- o. Lampiran IX Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara;

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 03 April 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 03 April 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung,



PUAD JAILANI, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2023


GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR ...